



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan; (CV, PT, KOPERASI)
3. Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (bila ada atau Pembukaan CABANG)
4. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan HAM; (KHUSUS PT)
5. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur
6. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Kelurahan atau Distrik (Bila KTP berasal dari luar Manokwari)
7. Surat keterangan Domisili Tempat Usaha dari Kelurahan atau Distrik
8. Pas Foto Penanggung jawab / Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak (3 lembar)
9. Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur
10. Lampiran Neraca, Daftar Peralatan Perusahaan dan Daftar Personalia Perusahaan bermeterai Rp. 6.000,-
11. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dan foto copy KTP penerima kuasa; (jika diurus pihak ke-3)
12. Foto Copy Rekomendasi Teknis OPD terkait (Karaoke dr Kepolisian dan Pariwisata, Warung makan/Restoran dari Dinas Kesehatan, Peternakan/Pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Stand/Meubel Dari Dinas Kehutanan)
13. Bukti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dilampirkan dengan bukit pelunas iuran terakhir
14. Map Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPMPPTSP Mengambil persyaratan dan formulir
2. Pemohon menyerahkan Berkas administrasi dan Formulir yang telah di isi secara lengkap dan benar
3. Petugas Melakukan Pemeriksaan Berkas Administrasi sesuai Persyaratan
4. Apabila Berkas di nyatakan sudah lengkap, selanjutnya diproses penerbitan Izin sesuai ketentuan
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Izin sudah jadi melalui sms



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan